

MANIFESTASI TEOLOGI TANAH HASSAN HANAFI DALAM GERAKAN RECLAIMING PETANI DI ROTOREJO-KRUWUK BLITAR

Ridho Afifudin

ridhoafifudin11@gmail.com

Abstract

This paper discusses the movement of farmer group in Blitar in fighting for their rights to plantation land. The land is the company's land that has expired its contract (ex-HGU), so based on government regulations and existing laws, the position of the land may be claimed by residents. But the struggle of the farmers was not as smooth as expected. Various upheaval arose in the process. From this problem, the author see this problem in the perspective of Hassan Hanafi's concept of theology. As Hanafi explained about how human faith became the spirit of the movement to fight for justice. There are two principles stated; First, the principle of needs and benefits, is who most needs access to the land along with the large benefits that will be received. Second, the principle of agreement and understanding; This principle concerns the process of negotiation (deliberation) between the two parties, especially in terms of compensation (ta'widh) if there is a party harmed.

Keywords: *Teologi, Hassan Hanafi, Gerakan Petani.*

Abstrak

Artikel ini membahas pergerakan kelompok tani di Blitar dalam memperjuangkan hak mereka atas tanah perkebunan. Tanah tersebut adalah tanah perusahaan yang telah habis masa kontraknya (ex-HGU), jadi berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undang yang ada, posisi tanah tersebut dapat diklaim oleh penduduk. Namun perjuangan para petani itu tidak semulus yang diharapkan. Berbagai pergolakan muncul dalam prosesnya. Dari masalah ini, penulis melihat masalah ini dalam perspektif konsep teologi Hassan Hanafi. Seperti yang Hanafi jelaskan tentang bagaimana iman manusia menjadi semangat gerakan untuk memperjuangkan keadilan. Ada dua prinsip yang dinyatakan; Pertama, prinsip kebutuhan dan manfaat, adalah siapa yang paling membutuhkan akses ke tanah bersama dengan manfaat besar yang akan diterima. Kedua, prinsip

kesepakatan dan pemahaman; Prinsip ini menyangkut proses negosiasi (musyawarah) antara kedua pihak, terutama dalam hal kompensasi (ta'widh) jika ada pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Teologi, Hassan Hanafi, Gerakan Petani.

Pendahuluan

Ketuhanan merupakan konsep yang paling vital dan mendasar bagi setiap agama. Penjabaran konsep-konsep lain di dalam agama, seperti konsep tentang wahyu, nabi, dosa, manusia, alam, dan sebagainya, sesungguhnya didasari dari konsep ketuhanannya. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu dipahami setiap berbicara tentang agama adalah konsep ketuhanannya. Kajian konsep ketuhanan ini bisa dikenal dengan istilah teologi. Dalam rentang waktu kesejarahan, setiap agama pasti mengalami perkembangan dalam pemikiran teologinya. Banyak faktor yang menjadi penyebab perkembangan pemikiran teologi ini.¹ Perkembangan pemikiran teologi ini umumnya bergerak dari yang tradisional ke modern, dari irasional ke rasional atau dari normatif ke progresif.

Dalam agama Islam, Allah adalah Dzat Yang Maha Kuasa dan yang memiliki nama-nama baik (*asmaul husna*) serta sifat-sifat tertentu. Nama-nama dan sifat-sifat Allah pun sudah dijelaskan di dalam kitab suci agama Islam (al-Quran), sehingga pada titik ini spekulasi akal tidak dimungkinkan terjadi. Bagi umat Islam, Allah adalah yang satu, yang tidak beranak dan yang tidak diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Sebagian besar ulama seperti Imam Syafii, al-Khithabi, Imam Haramain, Imam Ghazali, dan ulama lainnya menyatakan bahwa kata Allah adalah *isim a'dzam* (kata yang diagungkan), *isim ma'bud* (kata untuk sesuatu yang khusus disembah) *jamid* (tidak memiliki akar kata).

Pengegasan pengakuan bahwa seseorang beragama Islam dilakukan dengan sebuah persaksian yang disebut syahadat. Kalimat syahadat tersebut

¹ Salah satu faktor yang turut berperan dalam perkembangan teologi ini adalah adanya perubahan di lingkungan sekitar umat beragama (baik lingkungan fisik, ilmu pengetahuan, maupun budaya).

sangat jelas: "Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah". Sifat dari syahadat adalah mutlak dan tidak mengalami perubahan sejak zaman kelahiran Islam (zaman Rasulullah SAW) sampai hari kiamat. Umat Islam di seluruh dunia dengan keberagaman latar belakang budaya dan bahasa pun menyebut mengucapkan nama Allah dengan cara yang sama. Dari penegasan kalimat syahadat yang sarat dengan nilai keimanan dan ketauhidan muncul berbagai warna teologi Islam. Oleh banyak pemikir teologi Islam, aneka warna dalam teologi Islam dipandang sebagai kekayaan intelektual, meskipun dalam kenyataan sejarah Islam sendiri aneka warna teologi ini juga memiliki potensi munculnya konflik horizontal.

Warna pemikiran teologi Islam yang muncul paling terakhir, terutama yang muncul pada setengah abad ini, adalah teologi yang berorientasi praksis atau dikenal dengan teologi pembebasan. Teologi pembebasan merupakan perkembangan baru dari teologi modernis dan rasional yang lebih menekankan pada orientasi praksis. Pemikiran teologi ini merambah pada ranah yang lebih memberi peluang bagi kemerdekaan diri umat. Penekanan teologi pembebasan dimaksudkan sebagai upaya untuk menurunkan normativitas keagamaan yang menjadikannya kaku dan jauh tertinggal dari pesatnya laju perkembangan zaman. Turunan inilah yang kemudian menjadi ilmu, metodologi, dan aksi yang membela kaum *dhua'afa* (miskin) dan *mustadb'afin* (tertindas).

Salah satu penyebab munculnya teologi pembebasan adalah sebagai respon terhadap teologi modernis dan rasional. Dalam pandangan kaum *dhua'afa*, pemikiran teologi yang bersifat rasional semata cenderung tidak memadai, karena hanya melihat tradisi dan ajaran agama menurut logika *an sich* yang hanya menguntungkan bagi mereka yang terlatih serta terbiasa

dengan kaidah rasional-fungsional.² Tentunya mereka yang terlatih dan terbiasa dengan kaidah rasional-fungsional tersebut adalah para teolog Islam itu sendiri, sehingga hal ini menjadikan teologi Islam cenderung menjadi "elitis".³ "Sementara pada sisi lain, kaum *dhū'afa* yang berdasar kepentingan praksis-empirik di lapangan dan untuk lepas dari jerat ketertindasan, tentu saja tidak membutuhkan "teologi elitis" tersebut. Mereka membutuhkan teologi yang memberikan tempat pada suatu upaya perwujudan kebebasan manusia. Upaya perwujudan ini dirasa penting agar keadilan dalam kehidupan umat manusia dapat tersedia, sehingga mereka mempunyai otonomi untuk memilih mana yang terbaik untuk mereka lakukan.

Diantara banyak pemikir teologi Islam, Hassan Hanafi merupakan salah satu pemikir yang mengupayakan perwujudan kebebasan manusia tersebut. Dalam hal ini, Hanafi berusaha menginisiasi kemunculan gagasan tentang keharusan bagi Islam untuk mengembangkan wawasan intelektual progresif yang berorientasi pada pembebasan. Bagi Hanafi, Islam bukanlah sebuah agama penuh kepasrahan diri yang membuat para penganutnya menjadi kaku dan tidak memiliki kekuatan dalam menghadapi deras arus perubahan sosial. Islam justru merupakan agama yang sangat merakyat yang mampu meningkatkan nilai dan kualitas kehidupan manusia. Desain sosial itu ditempuh Hanafi dengan corak pemikiran revolusioner dan penolakannya terhadap penggunaan kekerasan (*violence*).⁴ Dalam hal ini,

² A.H Ridwan, *Reformasi Intelektual Islaml*, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 1998), hlm 21.

³ Istilah "elitis" mengacu pada wawasan teologi Islam yang hanya dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para teolog itu sendiri.

⁴ Abdurrahman Wahid, *Hassan Hanafi dan Eksperimentasinya, dalam pengantar buku Kazuo Shimogaki, Kiri Islam; Antara Modernisme dan Postmodernisme, Telaah Kritis Pemikiran Hasan Hanafi*, (Yogyakarta: LkiS, 1993), hlm xvii.

Hanafi mencoba menembus dimensi paling vital dalam ajaran Islam dengan cara merekonstruksi dimensi ajaran tersebut.

Hanafi memandang bahwa agama adalah revolusi itu sendiri. Memaknai agama sebagai revolusi sama halnya dengan gaya zaman awal kemunculan Islam dan zaman kemajuan Islam pada abad pertengahan.⁵ Selain itu, Hanafi juga menunjukkan realitas kesejarahan Islam lewat keteladanan para nabi dan rasul yang merupakan para revolusioner tangguh di zamannya. Ibrahim adalah seorang nabi yang melakukan revolusi akal menundukkan tradisi buta terhadap penyembahan berhala. Musa adalah seorang rasul yang merefleksikan revolusi pembebasan melawan otoritarianisme Fir'aun. Isa adalah revolusioner ruh atas dominasi materialisme. Sedangkan Muhammad sendiri merupakan teladan bagi kaum *mustadz'afin*, rakyat jelata dan orang-orang tertindas lainnya yang berhadapan dengan konglomerasi kaum Quraisy dalam perjuangan menegakkan sistem sosial yang adil, egaliter, dan penuh kasih sayang dalam persaudaraan setiap manusia. Al Qur'an menggambarkan kenabian sebagai revolusi memberantas dekadensi moral dan sosial.

Bertolak dari semangat teologis Hassan Hanafi inilah, penulis ingin menggunakan cara pandang teologi pembebasan Hassan Hanafi untuk melihat salah satu masalah sosial (ketimpangan penguasaan agraria) yang sedang terjadi di Indonesia. Fenomena ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang semakin menunjukkan tren peningkatan turut berpengaruh pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di pedesaan. Situasi tersebut menuntut petani menciptakan sebuah gerakan sosial sebagai alat perjuangan rakyat dalam upaya penyelesaian konflik tanah. Gerakan

⁵ Saat itu terjadi studi perbandingan antara filsafat (yang merupakan studi tuntutan di masa itu) dengan syari'ah sebagai landasan hidup umat Islam.

sosial petani menjadi sebuah fenomena sosial yang sering terjadi dalam sistem sosial masyarakat. Dinamika atau gerakan dari masyarakat petani tidak hanya disebut sebagai sebuah reaksi atas fenomena, tetapi lebih sebagai wahana untuk mencapai tujuan-tujuan perubahan yang diakibatkan oleh sebuah sistem yang berasal dari luar mereka yang dianggap mengancam atau mengganggu eksistensi dari masyarakat petani tersebut (gerakan normatif). Selain itu, disebut gerakan reformatif karena ia hanya menghendaki perubahan terhadap sebagian sistem yang melingkupi kehidupannya.

Salah satu gerakan yang dilakukan oleh petani dalam upaya menyelesaikan konflik tanah adalah gerakan *reclaiming*. *Reclaiming* sendiri memiliki makna mengambil kembali apa yang sudah menjadi hak petani, dalam hal ini adalah tanah. Gerakan *reclaiming* kembali gencar dilakukan petani terhitung sejak era reformasi (tahun 1998). Tanah yang menjadi objek *reclaiming* petani kebanyakan berasal dari tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), atau tanah-tanah yang masuk dalam konsesi kehutanan. Dari tahun 1998, telah banyak gerakan petani di Jawa Timur yang melakukan *reclaiming* terhadap tanah-tanah perkebunan atau kehutanan. Salah satunya adalah gerakan *reclaiming* yang dilakukan oleh petani di tanah bekas (eks) HGU Perkebunan Rotorejo-Kruwuk Blitar.

Tanah eks-Perkebunan Rotorejo-Kruwuk yang dijadikan objek *reclaiming* ini terletak di dua desa (Desa Gadungan dan Desa Sumberagung). Kedua desa ini berada di wilayah Kecamatan Gandusari (Kabupaten Blitar), salah satu wilayah lereng Gunung Kelud. Sejak berakhirnya HGU Perkebunan Rotorejo-Kruwuk di akhir tahun 2009, masyarakat di Desa Gadungan dan Desa Sumberagung gencar melakukan gerakan *reclaiming* di lahan eks-Perkebunan Retorejo-Kruwuk. Untuk mewisadahi gerakan tersebut, masyarakat membentuk organisasi petani bernama Paguyuban Petani Kelud Makmur, PPKM (PPKM). Sejak awal pembentukannya, PPKM

beranggotakan para petani tunakisma yang bertempat tinggal di tanah eks-Perkebunan Rotorejo-Kruwuk. Gerakan *reclaiming* tersebut rutin dilakukan setiap hari Minggu secara kolektif.

Bagi penulis, penelitian ini dilakukan dengan mengingat bahwa kajian Islam yang selama ini banyak berkembang, kurang menyentuh permasalahan yang riil ada di masyarakat akar rumput, sehingga kajian Islam seolah jauh, bahkan bisa dikatakan tidak menyentuh persoalan-persoalan tersebut. Maka dari itu, kajian Islam harus mengawali pembahasan persoalannya pada persoalan-persoalan riil yang sedang berlangsung di masyarakat. Salah satu persoalan tersebut adalah masalah agraria (dalam hal ini adalah pertanahan), dimana selama ini masalah pertanahan sering luput dari pembacaan para peneliti keislaman. Bagi penulis, persoalan tanah tidak dapat dipisahkan dari kajian teologi. Hal ini dimaksudkan agar teologi menjadi lebih tanggap pada persoalan-persoalan yang sedang dihadapi manusia. Dengan demikian, teologi diharapkan tidak hanya berdiam diri di menara gading yang hanya melihat kenyataan sosial dari menara tersebut. Sedangkan untuk pilihan kajian teologi, penulis memilih Hassan Hanafi karena ia memasukkan kajian tanah pada desain pembaruan teologi Islamnya.

Konsep dan Relevansi Teologi Hassan Hanafi

Beberapa masalah penting berkaitan dengan perjuangan umat Islam telah dibahas Hanafi dalam salah satu karyanya *al-Yasar al-Islami* (Kiri Islam). Singkatnya, Kiri Islam bertumpu pada tiga basis pemikiran dalam rangka mewujudkan kebangkitan, revolusi, dan persatuan di dalam tubuh umat Islam. Basis pertama adalah penyegaran kembali warisan keilmuan Islam klasik. Dalam hal ini, Hanafi menekankan pentingnya penggunaan rasionalisme yang sudah menjadi keniscayaan demi kebangkitan dan

kesejahteraan umat Islam, tentunya juga agar kerumitan situasi aktual di dalam dunia Islam dapat diurai dan dicari jawabannya. Basis kedua adalah keniscayaan melawan dominasi Barat. Hanafi memberikan catatan kepada para pembacanya mengenai ancaman imperialisme budaya Barat yang cenderung memusnahkan bangsa-bangsa lain yang memiliki kekayaan budaya. Kemudian Hanafi memberikan gagasan “oksidentalisme” sebagai tanggapan atas ide “orientalisme”, hal ini dimaksudkan untuk menghentikan mitos keagungan peradaban Barat. Basis ketiga adalah melakukan analisa situasi sosial atas kenyataan dunia Islam. Pada bagian ini, Hanafi melakukan kritik atas cara-cara tradisional yang hanya berpijak pada teks (*nash*). Ia pun memberikan gagasan penerapan cara-cara tertentu, agar realitas sosial dunia Islam mampu berbicara untuk dirinya sendiri.

Menurut Hanafi, terdapat tiga ancaman yang sedang dihadapi Islam, baik ancaman yang datang dari luar maupun dalam. Ketiga ancaman yang datang dari luar di antaranya seperti kapitalisme, zionisme, dan imperialisme. Sedangkan ancaman dari dalam, di antaranya adalah keterbelakangan, kemiskinan, dan ketertindasan.⁶ Dalam pandangan Isaa J. Boullatta, pemikiran Hanafi bertumpu pada tiga pijakan, yaitu sejarah tradisi Islam, metode fenomenologi, dan analisis sosial ala Marxian.⁷ Oleh karena itu, pemikiran Kiri Islam bisa dikatakan sebagai suatu pengetahuan yang terlahir dari konstruksi sosial masyarakat (*social constructed*) dengan analisis kelas sosial, yang merupakan ciri khas dari tradisi analisis Marxian.

Pemikirannya tentang rekonstruksi teologi tradisional dimulai dengan memberikan penekanan pada pentingnya mengalihkan visi ideal dari

⁶ Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam: Antara Modernisme dan Postmodernisme*, Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi, (Yogyakarta:LkiS, 1993), hlm 6.

⁷ Isaa J. Boullatta, *Hasan Hanafi Terlalu Teoritis untuk Dipraktekkan*, terjemah: Saiful Mujani, dalam *Islamika*, Edisi I, Juni-Sept, 1993, hlm 21.

sistem kepercayaan agama (teologi) yang diselaraskan dengan perubahan konteks sosial-politik yang sedang berlangsung. Menurut Hanafi, konteks sejarah kelahiran teologi tradisional adalah ketika inti dari sistem ajaran Islam (transendensi Tuhan) mendapat serbuan dari kelompok budaya lama. Kelahiran teologi yang disebut sebagai upaya mempertahankan aqidah utama umat Islam dan sebagai upaya untuk mempertahankan kemurnian ajaran Islam. Adanya dialektika dalam sejarah teologi tradisional Islam berasal dari dialog antar kelompok dan dialektika ini pun mengandung pengertian saling menafikan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dialektika hanya terdiri dari kata-kata, bukan dialektika yang dibuat tentang karakter dan sifat masyarakat atau tentang kesejarahan. Sementara konteks sosial-politik saat ini telah banyak berubah. Berbagai kekalahan telah dialami oleh Islam di banyak medan peperangan selama masa penjajahan. Oleh karena itu, rancangan konseptual dari teologi tradisional yang berasal dari tradisi Islam klasik harus diganti dengan rancangan konseptual yang memang berasal dari tradisi masyarakat modern.⁸

Bagi Hanafi, teologi adalah gambaran dari wahyu Tuhan yang menggunakan perkataan di zaman tersebut dan didasari oleh kepentingan serta tujuan masyarakat itu sendiri. Kepentingan dan tujuan ini pun tidak dibatasi oleh cita-cita ideal atau kondisi objektif masyarakat yang membutuhkannya.⁹ Pada titik ini, teologi menjadi dasar proyeksi kepentingan dan tujuan manusia ke dalam teks kitab suci. Hanafi mempertegas bahwa setiap arti yang terdapat di dalam kitab suci tidak berdiri sendiri. Menurut Hanafi, baik para penafsir maupun pemikir teologi akan

⁸ Hassan Hanafi, *Agama Ideologi, dan Pembangunan*, (Jakarta: P3M, 1991), hlm 6.

⁹ Hassan Hanafi, *Pandangan Agama tentang Tanah*, suatu pendekatan Islam, dalam *Prisma*, edisi April 1984, hlm. 39.

melihat pada kitab suci apa yang ingin dilihatnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat menyandarkan segala kepentingan dan tujuannya pada kitab suci tersebut.

Fungsi legitimatif dapat diberikan teologi untuk setiap perjuangan kepentingan dan tujuan dari masing-masing kelas social yang berbeda. Oleh sebab itu, Hanafi memberikan kesimpulan bahwa tidak ada kebenaran objektif atau arti yang berdiri sendiri, tanpa adanya kaitan dengan kebutuhan manusia.¹⁰ Dengan kata lain, kebenaran teologi merupakan kebenaran yang saling berhubungan antara arti dari teks asli yang berdiri sendiri dengan realitas objektif yang berupa nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Artinya, sebuah penafsiran dapat dikatakan objektif apabila penafsiran tersebut dapat membaca kebenaran objektif yang sama dalam setiap ruang dan waktu.¹¹

Meskipun pemikiran Hanafi banyak diperoleh dari wawasan intelektual Barat dan memfokuskan diri pada studi pemikiran Barat pra-modern dan modern, ia tetap menolak dan mengkritik peradaban Barat. Hal ini seperti yang dibahas Kazuo Shimogaki tentang kepemimpinan-demokrasi, kebebasan, pencerahan, dan rasionalisme telah mendukung karakter pengetahuan Hanafi.¹² Karakter lain dari pemikiran Hanafi yang banyak dikembangkan oleh ide-ide yang muncul di Mesir pada sekitar tahun 1960-an, seperti ide sosialisme, populisme, dan nasionalisme, yang biasa dianggap sebagai ideologi Pan-Arabik. Pada akhir tahun 1960-an, Hanafi baru mengawali pembahasan tentang keniscayaan Islam untuk menumbuh kembangkan keilmuan dalam kerangka kehidupan yang progresif, modern, dan membebaskan (*at-taharrur*). Apabila Islam ingin membawa umatnya pada

¹⁰ Hanafi, *Pandangan Agama tentang Tanah...* hlm. 39.

¹¹ *Ibid*, hlm.40.

¹² Kazuo Shimogaki mengklasifikasikan Hanafi sebagai pemikir modernis liberal.

kemerdekaan dan keadilan, terutama keadilan sosial sebagai ukuran prioritasnya, Hanafi mensyaratkan adanya fungsi pembebasan. Kerangka pemikiran adalah kunci utamanya, dan struktur sosial yang populis adalah perwujudan kehidupannya.

Dalam analisis Hanafi, saat ini dunia Islam telah terkungkung oleh peradaban Barat, baik kepentingan, budaya, struktur, bahkan sistem sosial. Hal ini sebagai akibat dari kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh Barat terhadap Islam, sehingga umat Islam memiliki ketergantungan yang terlampau tinggi terhadap Barat. Hegemoni budaya yang dilakukan oleh Barat terhadap Islam berhasil menyelesaikan pemahaman versi Barat, agar pemahaman seperti itu dapat diterima oleh umat Islam sendiri. Begitulah metode yang digunakan Barat untuk mencabut akar sejarah umat Islam dari sumber perdebatan, yaitu al-Quran dan Hadits. Dalam konteks ini, Islam bukan lagi dimaknai ketundukan atau kepasrahan, melainkan menjadi revolusi transendensi, yaitu sebuah struktur yang bergerak dinamis dengan mengupayakan kesadaran individu demi terwujudnya struktur sosial yang lebih adil dan sesuai dengan progresivitas dalam sejarah.

Salah satu dampak yang ditimbulkan dari kolonialisme dan imperialisme tersebut adalah munculnya perebutan ruang hidup berupa tanah. Permasalahan klasik ini muncul dengan berbagai bentuk yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, mulai dari bentuk perusahaan hingga negara. Pemberitaan tentang keberadaan perusahaan yang mengumpulkan beribu-ribu hektar tanah sudah menjadi berita umum bagi masyarakat. Di sisi lain, banyak tunawisma, buruh perkebunan, dan petani miskin yang tidak memiliki tanah menjadi kelompok yang mendukung di perusahaan tanah tersebut. Padahal kelompok mayoritas yang miskin adalah orang-orang asli yang telah menempati tanah tersebut jauh datangnya perusahaan-perusahaan. Ketimpangan sosial sudah menjadi wajah terbaru

dari dunia Islam. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, munculnya ketimpangan sosial ini lebih disebabkan adanya masalah struktural.

Pada titik inilah, rekonstruksi teologi tradisional Hanafi bekerja. Hanafi ingin menunjukkan bahwa diciptakannya tanah tidak lain demi kesejahteraan seluruh umat manusia. Dengan mengambil cara pandang seperti ini, diharapkan manusia menyadari bahwa penguasaan tanah yang berlebihan, seperti yang terjadi selama ini, adalah menyalahi prinsip-prinsip teologis atas tanah tersebut. Teologi harus menjadi pondasi keimanan seseorang dan menjamin kebahagiaan serta kesejahteraan hidup seluruh umat manusia. Nilai-nilai teologi seharusnya mampu menjadi kekuatan umat untuk menjawab berbagai permasalahan.

Konsep Gerakan Reclaiming

Di tengah kondisi agraria yang timpang disertai penyimpangan keberpihakan negara dari cita-cita kemerdekaan nasional, gerakan *reclaiming* yang dilakukan oleh petani menjadi suatu fenomena yang lazim terjadi dalam konflik agraria. Kelahiran gerakan petani dapat ditentukan dari berbagai penyebab, seperti terhisapnya petani dari adanya komersialisasi tanah-tanah pertanian yang menjadikan petani lebih kritis dan revolusioner, sehingga memunculkan reformasi. Keberanian petani untuk melakukan konfrontasi langsung kepada negara lebih disebabkan karena petani mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan dirugikan. Selain itu, adanya krisis ekonomi yang berdampak pada melonjaknya biaya hidup petani juga menjadi salah satu penyebabnya.

Penggambaran model gerakan perlawanan petani Asia digambarkan oleh James C. Scott melalui sebuah “hikayat” petani miskin di wilayah Sedaka (Malaysia) saat menghadapi proses perubahan sosial dengan dampak marjinalisasi yang menimpa mereka pada karyanya yang berjudul *Weapons of*

The Weak: Everyday forms of Peasant Resistance. Para petani miskin mendapat ancaman kesejahteraan hidup dan status sosialnya sebagai akibat dari proses penetrasi modal ke desanya. Charles Tilly berpendapat bahwa gerakan petani dapat dikategorikan dalam gerakan fase kedua, yaitu fase dimana gerakan sosial sering disebut proses politik, tindakan rasional, model mobilisasi sumber tentang tindakan kolektif, serta gerakan sosial itu sendiri.¹³ Pada dasarnya, ada tiga tipologi perbedaan dalam gerakan petani, yaitu:

1. Tipologi premanisme, yaitu tindakan individu atau kelompok yang mengambil milik orang secara sembunyi-sembunyi tanpa izin atau dengan tidak sah. Motifnya, hanya mengambil manfaat ekonomi untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya.
2. Tipologi perbanditan sosial (*social banditry movement*), yaitu tindakan yang dilakukan oleh rakyat akibat keterdesakan krisis ekonomi yang hebat. Motifnya adalah untuk mempertahankan hidup.
3. Tipologi gerakan *reclaiming* (*reclaiming movement*), yang sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai penjarahan, karena mereka yang melakukan tindakan itu sesungguhnya merupakan korban dari penjarahan itu sendiri.

Gerakan petani yang dibahas kali ini merujuk pada tipologi gerakan yang ketiga, yaitu *reclaiming*. Terminologi *reclaim* sendiri mengandung arti “*to seek, to get something back after having given it to somebody, to tack back something that was yours, etc.*”¹⁴ Sedangkan kata “penjarahan” sendiri mempunyai arti

¹³ Y. Wartaya Winangun, *Tanah; Sumber nilai hidup*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm: 43.

¹⁴ <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/English/reclaim>.

“kegiatan merebut atau merampas milik orang, terutama dalam perang dan kekacauan”. Dalam hal ini, terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam kedua kata tersebut, dan penggunaan masing-masing kata untuk memberikan label pada gerakan petani juga menunjukkan kepentingan pemberi label tersebut. Dalam realitas sejarah, negara memunculkan kata “penjarahan” sebagai bagian dari *political labeling* yang ditujukan kepada para petani. Hal ini dimaksudkan agar petani terkesan telah melakukan perbuatan “merampas” apa yang telah menjadi milik negara (tanah) secara radikal, padahal kenyataannya petani tidak melakukan hal tersebut.

Hubungan Teologi dan Gerakan Sosial

Bagi petani, selain tanah memiliki nilai ekonomis (sebagai sumber kehidupan), tanah juga memiliki makna magis ideologis, dan bahkan bermakna telogis. Pada setiap tempat yang terdapat konflik tanah, dapat dipastikan manusia akan selalu memasukkan pembenaran teologis. Hal ini disebabkan wujud manusia itu sendiri memang terbuat dari unsur tanah. Tanah bukan hanya benda tidak bergerak yang terpisah dan berada di luar diri mereka, namun tanah sudah menjadi bagian dari diri manusia sendiri. Selain bermakna tempat tinggal atau sumber penghidupan, tanah juga menjadi simbol kehormatan, identitas diri dan sosial, bahkan tumpah darah yang mampu menggugah semangat romantisme dan radikalisme.¹⁵ Sering pula makna ini berkembang menjadi medan pertempuran dan perjuangan apabila datang gangguan dari luar diri mereka.

Perbandingannya menjadi semakin eksplisit, jika seseorang merampas hak, keadilan, dan kesejahteraan hidup dari orang lain, hal itu

¹⁵ Y. Wartaya Winangun, *Tanah; Sumber nilai hidup*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm: 9

sama juga dengan orang tersebut telah berperan sebagai tuhan bagi orang lain. Teologi yang digagas di sini bukan lagi teologi elitis, rumit dan melangit. Kajiannya tidak lagi seputar hakikat dan sifat Allah. Karakter teologi semacam inilah yang menjadi pemikiran utama Hanafi, yaitu teologi yang membumi, yang mampu meruntuhkan kekuasaan politik yang lalim, serta mengentaskan kemiskinan dan kebodohan.

Etika tauhid yang dikembangkan Nabi Muhammad SAW. saat lahirnya Islam adalah salah satunya adalah untuk mengganti *status quo* serta membangkitkan kelompok-kelompok *mustadh'afin* dari ketertindasan. Jika terdapat masyarakat dimana anggotanya masih menindas anggota masyarakat lain yang lemah, maka tidak layak disebut sebagai masyarakat madani (*civil society*), meskipun ketaatan dan kepatuhan dalam melaksanakan ritual agama mereka telah terbukti. Bahkan Nabi Muhammad SAW. menyamakan kemiskinan dengan kufur, dan beliau memohon kepada Allah agar selalu dijauhkan dari keduanya. Penghilangan segala bentuk penindasan, eksploitasi, kemiskinan dan dominasi adalah pra-syarat bagi terciptanya masyarakat Islam yang madani.

Dalam konflik agraria, struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat menunjukkan adanya ketimpangan penguasaan agraria. Di satu pihak, terdapat kelas sosial pemodal yang mampu mendapatkan akses atas sumber-sumber agraria dalam skala besar dengan kekuatan modalnya. Sementara di pihak lainnya, terdapat kelas sosial petani yang justru terpinggirkan dari akses sumber agraria tersebut. Padahal di dalam konstitusi, negara telah diberi amanah untuk melakukan penataan peruntukan akses tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, praktik monopoli penguasaan agraria dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan.

Dalam kondisi yang timpang tersebut, ditambah dengan keberpihakan negara telah menyimpang jauh dari amanah konstitusi. Gerakan *reclaiming* yang dilakukan oleh petani sesungguhnya merupakan perwujudan nyata dari konsep *hijrah* dalam Islam. *Hijrah* dari kondisi kemiskinan dan ketertindasan menuju kondisi yang lebih adil, sejahtera dan manusiawi. Dalam Al Quran surat Ar Ra'd ayat 11, Allah SWT. telah berfirman bahwa Ia tidak akan Merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Hal ini menandakan bahwa pelaku utama dari perubahan sosial adalah manusia itu sendiri.

Profil Tanah Eks-HGU Perkebunan Rotorejo-Kruwuk

Tanah eks-HGU Perkebunan Rotorejo-Kruwuk berada di Desa Gadungan dan Desa Sumberagung, dan merupakan bekas tanah hak *erfpacht*.¹⁶ Adapun nomor *Verponding* (surat tagihan pajak atas tanah dan bangunan) dari tanah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Verponding Nomor 26, berakhir pada 8 Januari 1984.
2. Verponding Nomor 62, berakhir pada 11 Februari 1954.
3. Verponding Nomor 84, berakhir pada 13 Oktober 1958.
4. Verponding Nomor 225, berakhir pada 13 Oktober 1958.

Total luas lahan tersebut mencapai 842,5455 hektar. Adapun pemegang hak *erfpacht* sekaligus pemegang hak pertama adalah Kroewoek Astates limited de Batavia yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 1954, tanah ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai tanah objek landreform melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 49/KA/1964

¹⁶ Pasal 720 KUHP Perdata menyebutkan bahwa hak *erfpacht* adalah hak kebendaan untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap tahun yang dinamakan "*pacht*".

tertanggal 26 Mei 1954 seluas 262 hektar.¹⁷ Redistribusi tanah baru dilaksanakan di tahun 1965 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Jawa Timur Nomor: I/Agr/13/XI/III-K.36/HM/III tanggal 2 Agustus 1965. Luas tanah yang didistribusikan kepada rakyat mencapai 225,21 hektar untuk 513 kepala keluarga. Sisa tanah yang belum didistribusikan seluas 36,19 hektar.

Selama kurun waktu 1966 sampai 1973, tanah perkebunan ini dikuasai oleh Korem 081 Madiun sejalan dengan meletusnya Peristiwa G30/S di tahun 1965. Pada masa ini, Kabupaten Blitar dipimpin oleh bupati Sanusi, dan dimasa inilah terjadi konsolidasi tanah (*land consolidation*) dari yang semula tanah objek *landreform* yang digarap oleh rakyat menjadi tanah-tanah untuk perkebunan dan kehutanan. Situasi faktual yang terjadi selama masa konsolidasi tanah ini diliputi oleh pengusiran warga setempat dari tanah garapan mereka dengan cara menakut-nakuti warga dengan isu PKI. Warga yang menolak untuk pergi dari tanah garapannya akan diberikan label anggota PKI dan dieksekusi oleh aparat penegak hukum saat itu. Proses “pembersihan” warga dari tanah garapannya sangat masif dengan menggunakan tuduhan sebagai anggota PKI.

Terbitnya HGU dimulai ketika pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 47/HGU/DA/84 Jo SK Mendagri Nomor 47/HGU/DA/84/A/20 tanggal 18 Desember 1984 kepada PT. Candiloka. Kemudian HGU yang sudah terbit tersebut didaftarkan menjadi sertifikat HGU Nomor 4 Desa Gadungan dan HGU Nomor 1 Desa Sumberagung yang total luasnya mencapai 557,227 ha dengan masa aktif HGU sampai

¹⁷ Tim Pertanahan Kabupaten Blitar, *Riwayat Tanah Perkebunan di Kabupaten Blitar*, Pemerintah Kabupaten Blitar, 2001.

tanggal 31 Desember 2009. Pada tahun 1998, kepemilikan perusahaan perkebunan diganti oleh PT. Perkebunan Rotorejo-Kruwuk.¹⁸

Memasuki era reformasi di tahun 1998, warga setempat melakukan *reclaiming* terhadap sebagian tanah di perkebunan Rotorejo-Kruwuk. Proses ini berjalan dengan tertib dan teratur sehingga pihak perkebunan tidak merespon hal itu dengan frontal. Konflik saat itu justru terjadi secara horizontal, dimana ada sebagian “penyusup” yang bukan warga setempat dan ikut menggarap lahan perkebunan tanpa lebih dulu berkoordinasi dengan warga. Di era Presiden Abdurrachman Wahid ini, masyarakat boleh menanam di tanahnya sendiri, boleh menebang dan juga harus ditanam kembali, sehingga di perkebunan ini muncul banyak penyusup dari luar daerah. Mereka merusak, bahkan menjebol gudang milik perusahaan, akhirnya yang terkena dampak buruk adalah masyarakat sekitar.

Pada tahun 2007, pemerintah baru melaksanakan distribusi tanah untuk rakyat melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) seluas 225,21 ha. Tanah yang didistribusikan oleh pemerintah tersebut adalah tanah yang saat ini menjadi pemukiman warga. Disebut distribusi karena tanah yang diberikan kepada warga adalah tanah yang memang sejak dulu sudah ditempati warga. Konsep ini akan menjadi berbeda jika tanah yang diberikan oleh pemerintah berupa tanah perkebunan. Perbedaan konsep ini juga memiliki konsekuensi sosial yang mencolok. Distribusi tanah hanya melahirkan legalisasi aset berupa sertifikasi tanah, dimana objeknya adalah tanah yang sudah diduduki oleh rakyat. Sedangkan redistribusi akan melahirkan perubahan struktur sosial, dimana objeknya adalah tanah-tanah

¹⁸ Berdasarkan izin dari Menteri Agraria/Kepala BPN tanggal 28-5-1998 No.3-VIII-1998 dan akta jual beli yang dibuat dihadapan Camat Gandusari tanggal 29-06-1998 dengan nomor akta 25/Gds/1998.

negara yang didapatkan dari tanah terlantar atau tanah kelebihan maksimum, sehingga rakyat yang sebelumnya menjadi buruh perkebunan akan beralih menjadi petani yang memiliki lahan garap sendiri.

Memasuki akhir tahun 2009, masa HGU perkebunan Rotorejo-Kruwuk telah habis. Maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010, secara otomatis tanah perkebunan Rotorejo-Kruwuk merupakan tanah negara karena belum ada perpanjangan hak dari pemegang haknya.

Munculnya Gerakan Rakyat

Pergolakan rakyat kembali dimulai ketika masa HGU perkebunan telah habis. Saat itu, warga membentuk suatu kepanitiaan yang bertugas mengurus koordinasi dengan pemerintah agar segera dilakukan redistribusi tanah di bekas perkebunan. Panitia tersebut berjumlah sepuluh orang yang diketuai oleh Sulitiyono. Panitia inilah yang menjadi cikal bakal organisasi tani yang berjuang menuntut redistribusi tanah eks-Perkebunan Rotorejo-Kruwuk, organisasi ini kemudian dikenal dengan nama Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM).

Langkah perjuangan PPKM tidak semulus yang diharapkan. Berbagai tantangan dan ancaman selalu menyertai perjuangan mereka. Seperti terjadinya beberapa penangkapan warga yang menggarap tanah tersebut dengan tuduhan “menyerobot” lahan milik perusahaan. Salah satu korban penangkapan tersebut adalah ketua PPKM sendiri. Untuk memperkuat perjuangan PPKM, kemudian mereka bergabung dengan Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). PPAB adalah organisasi petani yang mengurus konflik agraria di wilayah Blitar, sedangkan KPA adalah jaringan organisasi petani di tingkat nasional. Salah satu perjuangan yang mereka lakukan adalah membuat peta wilayah *reclaiming* untuk memperkuat daya tawar mereka di hadapan

pemerintah. Peta tersebut dibuat secara partisipatif dengan melibatkan petani sebagai pembuat petanya. Dasar pembuatan peta ini adalah sebagai salah satu bahan yang akan diajukan kepada pemerintah untuk melengkapi berkas-berkas pengajuan redistribusi tanah. Selain itu, masyarakat percaya bahwa yang lebih mengetahui batas-batas wilayahnya adalah mereka sendiri. Mereka mengeluhkan kebijakan pembuatan peta yang selama ini berpola *top-down*.¹⁹ Pola ini dinilai masih rawan melahirkan konflik baru di sekitar tapal batas antar desa.

Peta yang dibuat oleh masyarakat PPKM tersebut kemudian diserahkan kepada Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), yang merupakan jaringan kerja KPA di bidang pemetaan wilayah. Oleh JKPP, peta yang telah dibuat oleh masyarakat tersebut dilengkapi dengan titik koordinat wilayah dan diolah dengan metode digitalisasi.

Untuk menjaga roda pergerakan PPKM, sebagian anggota berinisiatif mendirikan koperasi agar PPKM menjadi mandiri secara ekonomi. Para penggerak ekonomi organisasi ini adalah kaum perempuan Desa Gadungan yang juga menjadi anggota PPKM. Mereka membuat suatu usaha kreatif yang bahan bakunya didapatkan dari hasil pertanian ketela pohon di Desa Gadungan. Kelompok perempuan ini memproduksi keripik singkong dan kerajinan tangan seperti tas. Dalam perkembangannya, usaha keripik singkong ternyata lebih berjalan dari pada kerajinan tangannya. Usaha keripik singkong ini bahkan sudah menembus pasar ekspor sampai ke Singapura dan Malaysia. Kelompok perempuan ini melebarkan pasar ekspor tersebut dengan cara berjejaring dengan para tenaga kerja Indonesia

¹⁹ Pola pembuatan peta yang berjalan selama ini adalah dari pemerintah (Badan Informasi Geospasial) ke masyarakat. Sedangkan pola pemetaan partisipatif bersifat *bottom-up*, dari masyarakat ke pemerintah.

yang bekerja di luar negeri. Pola ekonomi semacam ini terbukti efektif untuk menunjang perekonomian lokal, selain juga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga.

Sementara itu, sampai saat ini perjuangan PPKM atas tanah eks-Perkebunan Rotorejo-Kruwuk belum menemukan hasil seperti yang mereka harapkan. Pemerintah masih bersikap pasif atas persoalan agraria yang terjadi di Desa Gadungan. Meskipun demikian, para petani tetap gigih melakukan aksi-aksi *reclaiming* yang mereka jadwalkan tiap hari Minggu.

Spirit Teologis dan Pembebasan Tanah untuk Rakyat

Hanafi pernah menulis sebuah artikel berjudul "Pandangan Agama tentang Tanah: Suatu Pendekatan Islam" di majalah Prisma. Dalam tulisan tersebut, Hanafi menjelaskan tanggung jawab manusia sebagai seorang hamba Tuhan dalam masalah agraria. Dalam Islam, masalah tanah masih belum memiliki fokus tematik dan bahasan yang detail, baik dalam filsafat, teologi, ekonomi, politik, hingga hukum. Corak teologi yang terdapat dalam Islam masih berupa teologi kesatuan yang hanya menjadikan teologi sebagai perumus Tuhan dan bersifat transendental. Pada titik ini, Hanafi berpendapat bahwa tafsiran agama tentang masalah agraria merupakan bagian dari dan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Bagi Hanafi, di dalam dunia yang tengah menghadapi persoalan tanah yang semakin rumit ini, teologi dapat saja berfungsi sebagai pembebas bagi orang-orang yang selama ini berada dalam ketertindasan atau malah menjadi pendukung bagi penindasan dalam perebutan konsensi tanah.²⁰

²⁰ Camilo Torres Restrepo (seorang pendeta Katolik asal Kolombia) pernah menggagas pandangan agama tentang masalah tanah. Pandangan yang digagas oleh Camilo Torres ini kemudian menjadi label bagi aparat militer untuk

Dalam hal ini, pentingnya teologi tanah ini merujuk pada makna asli dari monoteisme, yaitu pembebasan manusia dari segala bentuk-penindasan. Jika melihat kasus yang terjadi di masyarakat perkebunan Rotorejo-Kruwuk, secara institusional, agama tidak serta merta menjadi penyokong utama gerakan mereka, justru yang membuat masyarakat terus berkomitmen dalam memperjuangkan tanahnya adalah karena perasaan memiliki akar sejarah dengan masa lalu. Keterikatan masa lalu dengan nenek moyang ini membawa konsekuensi bahwa tanah bagi masyarakat setempat merupakan salah satu hal riil yang harus diperjuangkan. Perjuangan rakyat melalui gerakan ini merupakan bentuk implementasi dari keyakinan terhadap kesatuan mereka dengan tanah kelahiran. Korelasi antara keyakinan masyarakat dengan spirit pembebasan Hanafi adalah pada ruh perjuangan masyarakat yang dilandasi dari nilai luhur dan etika. Etika ini menjadi penting karena bentuk gerakan *reclaiming* ini tidak dilakukan secara membabi buta, namun dengan cara yang baik, legal dan tidak meninggalkan etika agama dan budaya setempat.

Gerakan *reclaiming* petani ini merupakan langkah kongkrit yang memang harus dilakukan untuk memperjuangkan hak mereka atas tanah. Tuntutan yang diperjuangkan oleh para petani tidak berlebihan, mereka hanya meminta 125 Ha dari 450 Ha tanah perkebunan. Proses yang diambil pun sesuai dengan jalur hukum yang berlaku dan tidak dengan cara kekerasan. Sebagaimana perjuangan rakyat dimanapun, di Rotorejo-Kruwuk juga mengidamkan tercapainya keberhasilan dalam memperjuangkan tanah untuk rakyat. Sebagaimana apa yang digagas oleh Hanafi, keadilan dan pemerataan harus diwujudkan dalam kehidupan manusia. Maka, di komunitas petani perkebunan Rotorejo-Kruwuk sampai hari ini juga telah

melegalkan penguasaan tanah dengan cara-cara yang tidak sah dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

membagi tanah sesuai dengan proporsinya masing-masing. Tanah yang sudah dikelola dan digarap akan didistribusikan kepada semua anggota untuk dikelola masing-masing secara individu. Tanpa menafikan adanya konsep kebersamaan, atau dalam Islam dikenal dengan istilah jamaah, mereka juga menggagas adanya satu perkebunan yang akan menjadi hak bersama dan bersifat kolektif. Dari apa yang dilakukan oleh masyarakat petani, kita dapat melihat indikasi praktik teologis dalam pola gerakannya. Tanpa membawa simbol bahkan panji agama, mereka mampu mengimplementasikan keimanan dalam realita yang nyata, dalam tindakan kongkrit. Tindakan ini merupakan realisasi iman dalam berIslam.

Dalam Islam, pernyataan keimanan seseorang dimulai dengan kalimat penegasian: "Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah". Pengertian tentang Tuhan kemudian mengalami perubahan dalam kekuatan dominan yang dapat mempengaruhi jalannya sistem hidup manusia. Kekuatan dominan tersebut bisa berbentuk kapitalisme, kolonialisme, feodalisme, imperialisme, atau fasisme. Kekuatan dominan tersebut dianggap sebagai representasi tuhan-tuhan baru yang ditolak keberadaannya. Penolakan ini merupakan sebuah pengakuan keimanan yang mengikat manusia pada setiap apa pun yang melekat dengan dirinya, termasuk pada tanah. Untuk melawan kekuatan dominan tersebut, manusia yang hidup di atas tanah wajib melakukan kebaikan dan mengamalkan kebenaran.

Iman dan amal baik dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang. Dalam konteks agraria, keimanan yang baik bermakna menghidupkan, memuliakan, dan memelihara tanah. Begitu sebaliknya, aktivitas seperti merusak atau menelantarkan tanah dianggap sebagai amal buruk. Dalam hal ini, terdapat dua jenis kejahatan yang lazim terjadi pada tanah, yaitu kejahatan

material dan kejahatan moral.²¹ Contoh dari kejahatan material seperti merusak tanaman, eksploitasi besar-besaran terhadap tanah, kegiatan ekstraksi yang berlebihan tanpa memperhatikan dampak pada lingkungan. Termasuk dalam bentuk kegiatan merusak tersebut adalah merusak manusia dengan pembunuhan, pengasingan, penahanan, dan juga penindasan. Sedangkan bentuk kejahatan moral misalnya seperti berlaku tidak adil, penipuan, serakah, serta mementingkan hawa nafsu.

Persinggungan antara masyarakat lokal dengan pemilik modal (perusahaan) terjadi karena adanya kepentingan dari masing-masing kelompok yang tidak dapat dikondisikan dengan baik, atau mungkin saling tumpang tindih. Setiap pelaku bisnis, dalam kasus ini adalah PT. Perkebunan Rotorejo-Kruwuk, sangat kuat dalam usahanya untuk menguasai perkebunan meski masa izin HGU telah habis. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena perusahaan tidak mau rugi karena telah mengurus perkebunan dengan menanami pohon, meski sebagian tanah sudah tidak terawat. Namun demikian, warga setempat juga merasa memiliki hak untuk mendapatkan tanah di perkebunan dengan cara yang sah. Tanah yang terlantar inilah yang kemudian dicoba oleh masyarakat untuk diambil alih tanpa mengganggu perkebunan dan tanaman milik PT. Perkebunan Rotorejo-Kruwuk. Bagi masyarakat, merupakan sebuah kejahatan dan ketidakadilan jika tanah yang begitu luas hanya dimiliki oleh satu orang, sedangkan masyarakat lain dengan jumlah yang banyak masih hidup dalam keterbatasan. Keadilan inilah yang ingin diperjuangkan melalui gerakan *reclaiming*. Tanah, bagi mereka, merupakan hak bagi semua manusia. Sebagaimana Allah telah menjadikan

²¹ Syafiq Efendi, "Teologi Islam tentang Tanah" dalam Jurnal Filsafat seri 18, Mei 1994.

manusia sebagai khalifahnya di bumi, yakni sebagai penjaga bumi dengan memanfaatkan tanah dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan bersama.

Secara normatif-teologis, Allah adalah pemilik dan penguasa mutlak atas tanah. Sebagai pemilik mutlak dari tanah, Allah telah mewariskan tanah ini kepada umat manusia untuk dikelola dan dipelihara dengan sebaik-baik amal dan bukan untuk dirusak dengan cara-cara yang penuh keburukan serta kejahatan. Tanah telah diwariskan oleh Allah bukan bagi mereka yang melakukan keburukan dan kejahatan, melainkan bagi mereka yang melakukan kebaikan. Inilah sesungguhnya tugas kekhalifahan manusia di bumi Allah. Manusia yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah tentu tidak akan melakukan berbagai bentuk keburukan dan kejahatan terhadap tanah. Hal ini sebagai bukti nyata dari pernyataan keimanan mereka kepada Allah. Tanah dan amal baik menjadi dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan tanah adalah medan perjuangan setiap muslim, sedangkan amal baik merupakan upaya menghadirkan Allah dalam setiap aktivitasnya.

Dari paparan konsep tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pewarisan atas tanah yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia dimaksudkan agar manusia dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang telah diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu, implikasi teologis dari teologi tanah dalam ruang aplikatif yaitu terwujudnya keadilan sosial dalam pemilikan dan pengelolaan tanah. Dasar keadilan sosial inilah yang sesungguhnya menjadi nafas bagi teologi tanah. Terwujudnya keadilan serta pemerataan dalam akses tanah akan menjadikan hidup masyarakat lebih makmur, mengurangi jumlah kemiskinan, serta keterbelakangan. Dengan demikian, sejalan dengan kritik Hanafi terhadap teologi klasik, selama teologi klasik enggan menyuarakan kemiskinan dan penindasan, selama itu pula tidak akan ada kemajuan dalam dunia Islam.

Tauhid Sebagai Dasar Gerakan Sosial

Saat ini, ketauhidan mendapatkan tantangan yang cukup besar dari realita sosial masyarakat. Agar ia tidak hanya dipahami sebagai doktrin agama yang kaku dan melangit, tauhid dituntut untuk lebih dinamis dalam menghadapi perubahan zaman dan segala persoalan yang sedang berkembang di zamannya. Oleh sebab itulah, seorang muslim tidak cukup menyatakan kalimat tauhid dalam bentuk ucapan dan meyakiniinya di dalam hati, namun juga harus dinyatakan dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Artinya, konsekuensi dari pemikiran ini adalah semua bentuk ibadah *mahdhab* (seperti syahadat, shalat, puasa, haji, dan lainnya) memiliki dimensi sosial. Kualitas ibadah seseorang akan sangat berpengaruh pada perilaku sosialnya.

Dalam hal kemaslahatan hidup umat manusia, konsep tauhid sesungguhnya memiliki banyak dimensi sosial, salah satunya adalah dimensi memerdekakan atau pembebasan dari segala bentuk perbudakan (*tabrîrun nas min 'ibadatil ibad ila ibadatillah*). Keharusan manusia untuk bertauhid dan pelarangan untuk menyekutukan Allah sesungguhnya bukan demi kepentingan kemapanan kekuasaan Tuhan yang memang Maha Merdeka dari kepentingan seperti itu, melainkan demi kepentingan manusia itu sendiri. Dalam hal ini, telah terjadi proses emansipasi teologis yang sejalan dengan fitrah kekhalfahan manusia di muka bumi.

Manusia bukanlah sekedar hamba Allah, tetapi juga khalifah Allah di muka bumi ini. Oleh sebab itu, manusia harus melepaskan dari berbagai belenggu dalam segala macam konsep dan perwujudannya yang membuat manusia menjadi tidak berdaya sebagai khalifah. Dengan keyakinan tauhid itu, manusia tidak akan terjebak pada keangkuhan yang dipertanyakan dibandingkan dengan Tuhan yang lain, karena dibalik kekuasaan dirinya

masih ada kekuasaan Allah Yang Maha segala-galanya. Selain itu, manusia juga diberikan anugerah berisi kesadaran yang tinggi akan kekhalifahan dirinya untuk memakmurkan bumi yang tidak dapat ditunaikan oleh para mahluk Tuhan lainnya sehingga dirinya haruslah bebas atau merdeka dari berbagai belenggu kehidupan.

Dengan ketundukan kepada Allah sebagai wujud sikap bertauhid dan bebasnya manusia dari belenggu kehidupan, hal ini berarti manusia sungguh-sungguh menjadi makhluk merdeka di muka bumi Allah sekaligus menjadi kemerdekaan yang bertanggung jawab sebagai khalifah-Nya. Oleh sebab itu, secara rasional dapat dipahami bahwa keyakinan kepada Allah yang Maha Esa sebagaimana telah dipatok oleh konsep tauhid, selain itu juga ketundukan manusia dalam hal beribadah sebagai hamba-Nya, juga memperkuat dan mengarahkan potensi kemampuan manusia selaku khalifah-Nya di atas alam ini. Proses pembebasan atau pemerdekaan inilah yang akan melahirkan sikap manusia yang merdeka dan bertanggung jawab.

Pada titik ini, gerakan sosial yang telah dibuat oleh petani di lahan eks-Perkebunan Rotorejo-Kruwuk Blitar dapat dipandang sebagai dua sisi, yaitu sebagai alat pembebasan manusia dari belenggu kehidupan dan sebagai upaya mencapai kemerdekaan kehidupan yang lebih bermartabat dan bertanggung jawab. Dari sisi yang pertama, gerakan sosial petani yang lahir dari situasi sosial yang menekan dan memiskinkan petani itu sendiri harus dilihat dan diposisikan secara proporsional. Petani adalah kelompok sosial dari kelas sosial terendah dalam kelas sosial masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada tanah. Beberapa hadits mengatakan bahwa pekerjaan petani adalah pekerjaan yang mulia. Kemuliaan disebabkan kemanfaatan yang diberikan petani untuk orang lain dengan cara menyediakan bahan makanan. “Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah

baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya” (HR. Imam Muslim, No. 1552).

Dari segi sistem sosial, pengorganisasian petani merupakan hal yang harus dilakukan sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan beberapa hadist.²² Dalam hal ini, kelahiran Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM) dapat dianggap sebagai respon atas situasi sosial yang penuh dengan ketimpangan dan ketidakadilan. Meluasnya peran negara dalam proses transisi yang diselesaikan telah berhasil dilakukan beberapa hal yang berdampak langsung pada petani. Pertama, perubahan hubungan antara petani lapisan kaya dan lapisan miskin (yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin). Perubahan demikian membawa berbagai bentuk perlawanan terhadap kaum lemah dalam memindahkan hegemoni kaum kaya maupun negara. Kedua, tantangan realitas kaum miskin untuk membentuk kesadaran melakukan perlawanan dalam bentuk yang merupakan pembelotan kultural. Ketiga, terbangunnya senjata gerakan perlawanan menghadapi kaum kaya atau negara yang dibangun secara kolektif. Oleh sebab itulah, PPKM dipandang sebagai alat pembebasan yang efektif untuk keluar dari belenggu kemiskinan dan ketertindasan yang dilakukan oleh kelas sosial atas.

Dari segi yang kedua, organisasi tani PPKM memiliki tujuan untuk mengubah sistem sosial yang penuh ketimpangan dan ketidakadilan. Tujuan sebagian besar dari petani bukanlah secara langsung mengubah sistem dominasi yang mapan, melainkan lebih sebagai pendukung untuk hidup dalam sistem itu. Perlawanan yang disetujui adalah setiap (semua) tindakan

²² Al-Qur'an surat as-Shaf ayat 4. Lihat pula Syarh Aqidah al-Wasthiyyah al-Hazami Jilid 3 halaman 21 dan Tafsir Al-Manar IV : 35.

oleh (para) anggota kelas itu dengan maksud untuk melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan (misalnya sewa, pajak, dan penghormatan) yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-kelas atas (misalnya tuan tanah, negara, pemilik mesin, pemberi pinjaman uang) atau untuk mengajukan tuntutan-tuntutan sendiri (misalnya pekerjaan, lahan, kemurahan hati, penghargaan) terhadap kelas-kelas atasan ini. Pada titik ini, PPKM menjadi alat perjuangan untuk mencapai cita-cita sosial yang lebih berkeadilan, bermartabat, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, selain pada aras individu, tauhid memiliki dimensi aktualisasi bermakna pembebasan atau kemerdekaan pada aras perjalanan hidup dan sistem sosial. Setiap bentuk penindasan manusia oleh manusia lain dalam berbagai bentuk, bukan hanya bertentangan dengan fitrah dan kemanusiaan, tetapi juga bertentangan dengan kehendak Tuhan dalam menciptakan umat manusia di muka bumi ini. Dengan kata lain, mereka yang benar-benar bertauhid, seharusnya peka dan terpanggil kesadarannya untuk memerdekakan, membebaskan dan memberdayakan umat manusia dari segala macam penindasan yang membuat kehidupan ini menjadi terbelenggu, baik pada level individual maupun struktural.

Pembebasan Bilal bin Rabbah di zaman Rasulullah dapat menjadi simbol pembebasan struktural oleh sistem sosial jahiliyah oleh sistem sosial yang berlandaskan tauhid. Bilal yang merupakan budak berkulit hitam adalah lambang dari kaum *dhul'afa* dan tertindas dalam sistem borjuasi Quraisy. Dengan berlandaskan tauhid, grup *dhul'afa* ini kemudian dimerdekakan dan diberdayakan, sehingga menjadi setara dan berdiri sama tinggi dengan kelompok elit atas seperti Abu Bakar as-Shiddiq, Usman bin Affan, dan lainnya. Dengan tauhid inilah kemudian Islam memperkenalkan sistem sosial baru yang berlandaskan kesamaan (*musawah*), keadilan (*'adalah*), dan kemerdekaan (*hurriyyah*).

Manifestasi Teologi Tanah Hassan Hanafi dalam Gerakan Reclaiming Petani

Di atas telah dijelaskan bahwa acapkali dalih "pembangunan" dan "kepentingan umum" digunakan untuk merampas hak-hak rakyat. Hal tersebut kemudian menjadi suatu keharusan, karena pembangunan itu sendiri terkait dengan kepentingan "bersama". Namun, jika dilihat lebih dalam, "kepentingan bersama" yang diajukan menjadi sangat bias dan kabur. Hal ini dikarenakan adanya fakta bahwa pembangunan hanya menguntungkan beberapa kelompok tertentu. Apalagi ketika yang dibangun adalah piranti pendukung kapitalisme, seperti pabrik, bandara, tempat hiburan, mal, dan sebagainya. Namun tentu saja tidak dapat dinafikan bahwa "kepentingan bersama" dalam pembangunan tetap ada, misalnya dalam pembangunan sekolah, jalan, rumah sakit, pembangunan, dan fasilitas umum lainnya. Dalam konteks ini, "kepentingan bersama" harus diwujudkan dengan cara yang benar-benar adil dan tidak ada pihak yang dirugikan terlalu besar.

Tentu saja ketentuan fiqh tidak dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi pemerintah, apalagi memberikan legitimasi atas tindak sewenang-wenang (*azh-zhulm*) yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat. Tidak juga untuk mengabsahkan penguasaan para pemodal atas rakyat kecil yang lemah (*mustadz'afin*). Meskipun sudah jelas tentang proyek yang harus dilakukan demi "keperluan umum" (*al-mashlahah al-'ammah*), tetapi tetap diperlukan musyawarah. Dalam hal ini, terdapat dua asas yang perlu dipastikan dalam masalah agraria.

Pertama, asas kebutuhan dan manfaat. Dalam hal ini, siapakah yang paling membutuhkan akses atas tanah ini dan manfaat besar yang akan diterima. Kedua, asas kesepakatan dan kesepahaman; Apakah harus ada kesepahaman dan kesepakatan antara para petani yang notabene menjadi

penduduk lokal dengan pemilik perusahaan yang bukan penduduk lokal. Prinsip ini menyangkut proses negosiasi (musyawarah) antara kedua belah pihak, khususnya dalam hal ganti rugi (*ta'widh*) jika memang ada pihak yang dirugikan. Dengan prinsip ini, maka gerakan *reclaiming* yang dilakukan petani atas tanah eks-HGU harus diletakkan pada proporsinya, dan di sinilah peran utama pemerintah dalam melakukan mediasi.

Jika kedua asas ini tidak terpenuhi, maka tidak ada pembenaran bagi pihak manapun untuk menggusur tanah milik rakyat. Pada saat yang sama, rakyat diwajibkan mempertahankan dan melakukan perlawanan dengan cara apapun, termasuk dengan melakukan gerakan *reclaiming* yang terorganisir. Hal ini mengingat bahwa rakyat tidak hanya membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan bekerja, tetapi juga akan membuat rakyat hidup lebih baik sebagai manusia. Artinya, sebagai tindakan yang serakah, maka pemberian konsesi tanah secara besar-besaran untuk perusahaan swasta adalah kejahatan kemanusiaan yang harus dilawan dan dihentikan.

Di luar itu, maka idealnya tidak ada peluang sama sekali untuk melakukan perpanjangan HGU yang sudah habis untuk perusahaan perkebunan swasta. Hal tersebut karena manfaat yang akan diperoleh hanya dirasakan segelintir kelompok. Jika hal ini terjadi, adalah tindakan *dzalim* dan dosanya teramat besar. Memerangi kedzaliman adalah kewajiban agama. Sebaliknya, jika kedua prasyarat ini dapat terpenuhi, maka dalam hal ini kaidah yang menyatakan bahwa “kemaslahatan umum diutamakan atas kemaslahatan khusus” dapat diberlakukan, dimana redistribusi tanah eks-HGU perkebunan swasta dapat dilakukan oleh pemerintah atau pimpinan. Dan rakyat harus patuh terhadap kebijakan pemimpin tersebut, karena mematuhi pemimpin (yang adil) itu adalah sebuah kewajiban.

Kesimpulan

Manusia bukanlah sekedar hamba Allah, tetapi juga khalifah Allah di muka bumi ini. Oleh sebab itu, manusia harus melepaskan dari berbagai belenggu dalam segala macam konsep dan perwujudannya yang membuat manusia menjadi tidak berdaya sebagai khalifah. Dengan keyakinan tauhid itu, manusia tidak akan terjebak pada keangkuhan yang dipertanyakan dibandingkan dengan Tuhan yang lain, karena dibalik kekuasaan dirinya masih ada kekuasaan Allah Yang Maha segala-galanya. Selain itu, manusia juga diberikan anugerah berisi kesadaran yang tinggi akan kekhalifahan dirinya untuk memakmurkan bumi yang tidak dapat ditunaikan oleh para makhluk Tuhan lainnya sehingga dirinya haruslah bebas atau merdeka dari berbagai belenggu kehidupan.

Dengan ketundukan kepada Allah sebagai wujud sikap bertauhid dan bebasnya manusia dari belenggu kehidupan, hal ini berarti manusia sungguh-sungguh menjadi makhluk merdeka di muka bumi Allah sekaligus menjadi kemerdekaan yang bertanggung jawab sebagai khalifah-Nya. Oleh sebab itu, secara rasional dapat dipahami bahwa keyakinan kepada Allah yang Maha Esa sebagaimana telah dipatok oleh konsep tauhid, selain itu juga ketundukan manusia dalam hal beribadah sebagai hamba-Nya, juga memperkuat dan mengarahkan potensi kemampuan manusia selaku khalifah-Nya di atas alam ini. Proses pembebasan atau kemerdekaan inilah yang akan melahirkan sikap manusia yang merdeka dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Efendi, Syafiq, *“Teologi Islam tentang Tanah”* dalam Jurnal Filsafat seri 18, Mei 1994.
- Hanafi, Hassan, *Agama Ideologi, dan Pembangunan*, Jakarta: P3M, 1991.

Hanafi, Hassan, *Pandangan Agama tentang Tanah, suatu pendekatan Islam*, Prisma, edisi April 1984.

Ridwan A.H, *Reformasi Intelektual Islam I*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 1998.

Shimogaki, Kazuo, *Kiri Islam: Antara Modernisme dan Postmodernisme*, Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi, Yogyakarta:LkiS, 1993.

Wahid, Abdurrahman, *Hassan Hanafi dan Eksperimentasinya, dalam pengantar buku Kazuo Shimogaki, Kiri Islam; Antara Modernisme dan Postmodernisme, Telaah Kritis Pemikiran Hasan Hanafi*, Yogyakarta: LkiS, 1993.

Winangun, Y. Wartaya, *Tanah; Sumber nilai hidup*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.

<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/English/reclaim>.